



SKRIPSI

**KEDUDUKAN LEMBAGA JAMINAN RESI GUDANG
SEBAGAI KREDITOR TERHADAP
PENGELOLA GUDANG**

***INSTITUTION OF WAREHOUSE RECEIPT
GUARANTEE'S LEGAL POSITION AS KREDITOR TO
WAREHOUSE OPERATOR***

**DARMA ADI SUKMAJAYA
NIM 080710101157**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012



SKRIPSI

**KEDUDUKAN LEMBAGA JAMINAN RESI GUDANG
SEBAGAI KREDITOR TERHADAP
PENGELOLA GUDANG**

***INSTITUTION OF WAREHOUSE RECEIPT
GUARANTEE'S LEGAL POSITIONAS KREDITOR TO
WAREHOUSE OPERATOR***

**DARMA ADI SUKMAJAYA
NIM 080710101157**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**KEDUDUKAN LEMBAGA JAMINAN RESI GUDANG
SEBAGAI KREDITOR TERHADAP
PENGELOLA GUDANG**

***INSTITUTION OF WAREHOUSE RECEIPT
GUARANTEE'S LEGAL POSITIONAS KREDITOR TO
WAREHOUSE OPERATOR***

**DARMA ADI SUKMAJAYA
NIM 080710101157**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

I' ART POUR I'ART, SCIENCE POUR SCIENCE
(SENI UNTUK SENI, ILMU PENGETAHUAN
UNTUK ILMU PENGETAHUAN)*




* Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Edisi Pertama, Bandung: Alumni, hlm. 122.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Djoko Soeroso dan Ibunda Sutianik yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta tiada hentinya selalu memberi motivasi dan mendo'akan penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Alma Mater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalupenulis banggakan.
3. Bapak dan Ibu Guru penulis sejak penulis berada di TK sampai dengan SMA,serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.



**KEDUDUKAN LEMBAGA JAMINAN RESI GUDANG
SEBAGAI KREDITOR TERHADAP
PENGELOLA GUDANG**

***INSTITUTION OF WAREHOUSE RECEIPT
GUARANTEE'S LEGAL POSITION AS KREDITOR TO
WAREHOUSE OPERATOR***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**DARMA ADI SUKMAJAYA
NIM 080710101157**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

PERSETUJUAN


**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 DESEMBER 2012**

Oleh :
Pembimbing

Prof. Dr. H.M. KHOIDIN, S.H, M.Hum, C.N.
NIP. 196303081988021001

Pembantu Pembimbing

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN LEMBAGA JAMINAN RESI GUDANG SEBAGAI
KREDITOR TERHADAP PENGELOLA GUDANG.**

***INSTITUTION OF WAREHOUSE RECEIPT GUARANTEE'S LEGAL
POSITION AS KREDITOR TO WAREHOUSE OPERATOR.***

Oleh :

DARMA ADI SUKMAJAYA

NIM 080710101157

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Prof. Dr. H.M. KHOIDIN, S.H, M.Hum, C.N.

NIP. 196303081988021001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Mengesahkan:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S H., M.H.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA UJIAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

hari : sabtu

tanggal : 22

bulan : Desember

tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H.,
NIP.194804281985032001

M.HEMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji :

Prof. Dr. H.M. KHOIDIN, S.H, M.Hum, C.N
NIP. 196303081988021001

.....

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Darma Adi Sukmajaya

NIM : 080710101157

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“KEDUDUKAN LEMBAGA JAMINAN RESI GUDANG SEBAGAI KREDITOR TERHADAP PENGELOLA GUDANG”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Desember 2012

Yang menyatakan,

Darma Adi Sukmajaya

NIM 080710101157

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta segala hal yang baik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN LEMBAGA JAMINAN RESI GUDANG SEBAGAI KREDITOR TERHADAP PENGELOLA GUDANG”** yang penulis susun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H, M.Hum, C.N., Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan motivasi, pengetahuan, saran, serta petunjuk dalam setiap proses penulisan skripsi ini.
3. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Ketua penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi.
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., Sekretaris penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi.
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III.
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Perdata atas arahan, masukan, dan bimbingan dalam pengajuan pemrograman skripsi dan pengajuan ujian skripsi.

8. Bapak Nanang Suparto, S.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Seluruh Dosen, Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan.
10. Ayahanda Djoko Soeroso dan Ibunda Sutianik yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta tiada hentinya selalu memberi motivasi dan mendo'akan penulis.
11. Adik-adik penulis Tata Wahana Nata Jaya, Restu Pandu Tiasa Jaya, dan Saka Persada Dijaya yang memberikan kasih sayang dan motivasi kepada penulis.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember dan teman-teman penulis lain yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam setiap tahap penulisan skripsi ini.

Semoga segala hal yang baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, baik secara materi maupun redaksional, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan. Semogaskripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulisdan pembaca.

Jember, 22 Desember 2012

Penulis

RINGKASAN

Rusaknya barang sebagaimana tercantum dalam Resi Gudang karena peristiwa hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap Pengelola Gudang gagal menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan hukum antara para pihak dalam Sistem Resi Gudang dan secara lebih khusus menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan Lembaga Jaminan Resi Gudang dalam penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik). Lembaga Jaminan Resi Gudang dapat berkedudukan sebagai kreditor terhadap Pengelola Gudang atas penggantian barang sebagaimana tercantum dalam Resi Gudang yang rusak karena peristiwa hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap Pengelola Gudang dan kedudukan Lembaga Jaminan Resi Gudang tersebut bergantung pada peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi terkait Sistem Resi Gudang. Peristiwa-peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan Lembaga Jaminan Resi Gudang tersebut meliputi peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian transaksi Resi Gudang dan penjaminan Resi Gudang dimana dalam kedua kegiatan tersebut terdapat permasalahan-permasalahan.

Rumusan masalah skripsi ini terdiri tiga hal. Pertama, rumusan masalah mengenai akibat hukum rusaknya barang sebagaimana tercantum dalam Resi Gudang terhadap berlaku tidaknya Resi Gudang. Kedua, rumusan masalah mengenai akibat hukum rusaknya barang sebagaimana tercantum dalam Resi Gudang terhadap Hak Jaminan atas Resi Gudang. Ketiga, rumusan masalah mengenai kedudukan Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagai kreditor terhadap Pengelola Gudang.

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir dan membahas rumusan masalah sebagaimana telah disebut di atas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan

pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, serta analisis bahan hukum, yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif normatif.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tiga hal. Pertama, rusaknya barang sebagaimana tercantum dalam Resi Gudang menimbulkan akibat hukum terhadap berlaku tidaknya Resi Gudang bergantung pada peristiwa-peristiwa hukum lain yang menyertainya. Kedua, rusaknya barang sebagaimana tercantum dalam Resi Gudang menimbulkan akibat hukum Hak Jaminan atas Resi Gudang hapus dalam hal utang pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan atas Resi Gudang hapus, Penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang melepas Hak Jaminan atas Resi Gudang, atau hak atas Resi Gudang untuk menuntut barang sebagaimana tercantum dalam Resi Gudang musnah dan hak atas klaim asuransi terhadap barang sebagaimana tercantum dalam Resi Gudang tidak ada. Ketiga, Lembaga Jaminan Resi Gudang dapat berkedudukan sebagai kreditor terhadap Pengelola Gudang atas penggantian barang sebagaimana tercantum dalam Resi Gudang yang rusak akibat kesalahan Pengelola Gudang berdasarkan wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum Pengelola Gudang.

Saran dari penulisan skripsi ini terdiri dari empat hal. Pertama, pembuat peraturan perundang-undangan sebaiknya mengatur dalam peraturan perundang-undangan hubungan-hubungan hukum antara pihak-pihak terkait Sistem Resi Gudang terutama dalam hal kegiatan penyelesaian transaksi Resi Gudang serta tugas serta dan fungsi Lembaga Jaminan Resi Gudang. Kedua, Pengelola Gudang dan calon Pemegang Resi Gudang sebaiknya mengatur hak dan kewajiban mereka terkait penyelesaian transaksi Resi Gudang. Ketiga, Pemberi Hak Jaminan atas Resi Gudang dan Penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang sebaiknya mengatur hak dan kewajiban mereka terkait penyelesaian transaksi Resi Gudang. Keempat, Lembaga Jaminan Resi Gudang sebaiknya mempertimbangkan dampak positif dan negatif dipergunakannya lembaga hukum subrogasi dalam melakukan penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik) dan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik).

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN.....	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah	4
1.3.Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Umum	5
1.3.2. Tujuan Khusus	5
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1. Tipe Penelitian	7
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4. Analisa Bahan Hukum.....	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1.Tinjauan tentang Perjanjian.....	11
2.1.1.Pengertian Perjanjian	11
2.1.2.Syarat Sah Perjanjian	13

2.1.3. Asas-Asas Perjanjian.....	15
2.1.4. Jenis-Jenis Perjanjian	17
2.2. Tinjauan tentang Kreditor	19
2.2.1. Pengertian Kreditor	19
2.2.2. Jenis-Jenis Kreditor	20
2.3. Tinjauan tentang Subrogasi.....	21
2.3.1. Pengertian Subrogasi.....	21
2.3.1. Jenis-Jenis Subrogasi.....	23
2.4. Tinjauan tentang Jaminan.....	25
2.4.1. Pengertian Jaminan.....	25
2.4.2. Jenis-Jenis Jaminan	26
2.4.3. Asas-Asas Jaminan Kebendaan.....	28
2.5. Tinjauan tentang Resi Gudang	29
2.5.1. Pengertian Resi Gudang.....	29
2.5.2. Pengertian Sistem Resi Gudang	31
2.5.3. Kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang	32
2.6. Tinjauan tentang Hak Jaminan atas Resi Gudang.....	34
2.6.1. Pengertian Hak Jaminan atas Resi Gudang	34
2.6.2. Asas-Asas Hak Jaminan atas Resi Gudang	35
2.6.3. Tata Cara Penjaminan Resi Gudang.....	37
BAB 3. PEMBAHASAN	39
3.1. Akibat Hukum Rusaknya Barang Sebagaimana Tercantum dalam Resi Gudang terhadap Berlaku Tidaknya Resi Gudang ..	39
3.1.1. Akibat Hukum Penjualan Barang Sebagaimana Tercantum dalam Resi Gudang terhadap Berlaku Tidaknya Resi Gudang	39
3.1.2. Berlaku Tidaknya Resi Gudang dalam hal Barang Sebagaimana Tercantum dalam Resi Gudang Rusak	58
3.2. Akibat Hukum Rusaknya Barang Sebagaimana Tercantum dalam Resi Gudang terhadap Hak Jaminan atas Resi Gudang ..	61
3.2.1. Objek Hak Jaminan atas Resi Gudang	61

3.2.2. Hapus Tidaknya Hak Jaminan atas Resi Gudang dalam hal Barang Sebagaimana Tercantum dalam Resi Gudang Rusak	68
3.3. Kedudukan Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagai Kreditor terhadap Pengelola Gudang	71
3.3.1. Kewajiban Pengelola Gudang Berupa Penggantian Barang Sebagaimana Tercantum dalam Resi Gudang yang Rusak	71
3.3.2. Kedudukan Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagai Kreditor terhadap Pengelola Gudang atas Penggantian Barang Sebagaimana Tercantum dalam Resi Gudang yang Rusak	79
BAB 4. PENUTUP.....	92
4.1 Kesimpulan	92
4.2 Saran	94
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-Undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
- Lampiran 2 : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
- Lampiran 3 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
- Lampiran 4 : Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang.
- Lampiran 5 : Model Fomulir Dokumen Resi Gudang atas Nama (Peraturan Kepala Bappebti Nomor 07/Bappebti/ PER-SRG/3/2008 tentang Pedoman Teknis Penerbitan Resi Gudang).
- Lampiran 6 : Model Fomulir Dokumen Resi Gudang atas Perintah (Peraturan Kepala Bappebti Nomor 07/Bappebti/ PER-SRG/3/2008 tentang Pedoman Teknis Penerbitan Resi Gudang).
- Lampiran 7 : Diagram Tata Cara Penyerahan Barang Keseluruhan, Tata Cara Penyerahan Barang Sebagian, Tata Cara Penjualan Barang karena Cedera Janji Pemegang Resi Gudang kepada Pengelola Gudang dalam hal Resi Gudang Dibebani dan Tidak Dibebani Hak Jaminan, dan Tata Cara Penjualan Barang karena Barang Rusak (Lampiran Peraturan Kepala Bappebti Nomor 10/Bappebti/ PER- SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Transaksi Resi Gudang).